



Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Penyaluran Aspirasi dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Medan Estate

Dewi Romantika Tinambunan¹, Jahya Adiputra Simbolon², Putri Widia Ningsih³, Julia Ivanna⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Putriwidia322111007@mhsunimed.ac.id

Abstract. This study aims to describe and analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in increasing community participation through channeling aspirations in development planning in Medan Estate Village. As a representative institution of the village community, BPD has a strategic role and function in bridging communication between the government and the community, especially in the process of future village development planning. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that BPD in Medan Estate Village has made efforts to accommodate and convey community aspirations. However, there are still several obstacles, such as differences in perception between BPD and the village government, as well as between BPD and the community itself. Nevertheless, BPD continues to carry out its function in exploring, accommodating, managing, and conveying community aspirations as part of efforts to encourage participation in village development.

Keywords: Village Deliberative Body, community participation, aspirations, village development.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyaluran aspirasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Medan Estate. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran dan fungsi strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Medan Estate telah berupaya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan persepsi antara BPD dan pemerintah desa, serta antara BPD dan masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, BPD tetap menjalankan fungsinya dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan desa, partisipasi masyarakat, aspirasi, pembangunan desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa secara menyeluruh. Dalam konteks ini, partisipasi Masyarakat menjadi faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan Pembangunan, khususnya dalam proses perencanaan Pembangunan. Tanpa keterlibatan langsung Masyarakat, program program Pembangunan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga local atau warga setempat. Menurut Wijaya (2021), partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan aktif warga dalam proses pengambilan Keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, oleh karena itu, mekanisme penyaluran aspirasi

Masyarakat harus difasilitasi secara sistematis oleh lembaga desa, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di Tingkat desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan peran yang strategis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawartan Desa (BPD) Berfungsi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan warga, memastikan bahwa suara Masyarakat terakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan (Tony Rudi Astono, 2023)

Namun dalam praktinya, partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan desa sering sekali masih rendah, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman Masyarakat tentang proses Pembangunan desa, ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa atau bahkan minimnya upaya fasilitasi dari lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau Disingkat Dengan BPD. Oleh karena itu, peran BPD sangat strategis dalam membangun ruang partisipasi yang inklusif, melalui forum musyawarah desa, penyulusan, dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

Desa Medan Estate. Kabupaten Deli Serdang, BPD Memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan desa. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam untuk melihat sejauh mana peran Badan Permusyawartan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat serta mengitegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan desa seperti Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dan rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes)

Hasil studi Oleh Rahman, A. (2022)Menunjukan Bawa Desa-desa dengan partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam perencanaan pembangunan cenderung memiliki Tingkat kepuasan warga yang lebih baik terhadap hasil Pembangunan. Ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga desa dan Masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan yang beriorientasi pada kebutuhan riil warga. Selain, itu Penguatan peran BPD juga relevan dengan pendekatan Good Governance di Tingkat lokal. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inklusivitas harus menjadi dasar dalam proses pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD), sebagai representasi warga desa, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwassanya pembangunan tidak hanya menjadi agenda Elite Desa, tetapi merupakan hasil dari proses musyawarah yang inklusif (Widjaja, 2023)

Desa Medan estate, sebagai bagian dari wilayah Deli Serdang yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan dinamika sosial ekonomi, membutuhkan system pembangunan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, studi tentang peran BPD

menjadi sangat penting untuk memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Dengan mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat diharapkan dapat ditemukan pola komunikasi, strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pertisipasi public di desa Medan Estate. Hal ini menjadi bagian dari Upaya Menciptakan tata Kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan berkelanjutkaan.

Penelitian ini juga menjadi relevan dalam konteks pelaksanaan otonomi desa yang semakin ditekankan oleh pemerintah pusat. Otonomi desa memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa dan lembaga lembaga desa untuk berinovasi dan mengembangkan model pembangunan yang berbasis pada potensi local dan partisipasi Masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Teori Peran

Menurut Soejono dalam (Suryadi, 2020) peran adalah konsep mengenai tindakan yang bisa dilakukan individu yang memiliki nilai untuk struktur sosial di masyarakat. Peran tersebut mencakup norma-norma yang berkembang sesuai dengan posisi atau keadaan seseorang dalam komunitas. Dalam arti ini, peran merupakan serangkaian aturan yang membantu individu dalam kehidupan sosial. Namun, dalam organisasi, biasanya terdapat suatu kerja yang melakukan pengelolaan sumber daya manusia, dan unit kerja inilah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai aktivitas serta mengambil langkah-langkah dalam manajemen sumber daya manusia.

Teori ini dapat digunakan dalam studi ini karena menunjukkan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki fungsi yang dibentuk oleh norma dan nilai yang ada, termasuk dalam konteks organisasi pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan desa memiliki fungsi tertentu berdasarkan kedudukannya, yaitu sebagai wakil masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan memahami peran BPD sebagai elemen dalam sistem sosial dan organisasi desa, penelitian ini dapat menganalisis seberapa baik BPD menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengelola aspirasi masyarakat yang berdampak pada peningkatan keterlibatan dalam perencanaan pembangunan. Teori ini menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana peran BPD efektif secara struktural dan normatif dalam tatanan sosial di desa Medan Estate.

Teori Partisipasi

Menurut Suryono dalam (Ngongare, Rompas, & Kiayi, 2019) partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Ini termasuk terlibat dalam kegiatan pembangunan, serta memanfaatkan dan menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian karena memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai arti partisipasi masyarakat. Ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan fisik dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup penglibatan dalam proses perencanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat menjadi indikator yang signifikan untuk menilai seberapa efektif peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apabila BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan merasa terlibat dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, teori ini memperkuat analisis yang berkaitan dengan hubungan antara kinerja BPD dan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Medan Estate.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan fenomena yang sedang dikaji. Tujuan utama penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia (Nurrisa, et al., 2025).

Penelitian kualitatif merujuk pada prosedur menganalisis serta menafsirkan hasil temuan fakta, isu, dan peristiwa yang berlangsung di lapangan. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang mendukung kelangsungan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan agar peneliti dapat melihat dan mendeskripsikan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyaluran aspirasi dalam perencanaan pembangunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Rusandi & Rusli, n.d.,). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap tentang suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi.

4. PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Penyaluran Aspirasi dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Medan Estate

Desa adalah tingkatan pemerintahan paling kecil dan berperan penting dalam sistem pemerintahan negara dalam lingkup mikro karena memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dibuat untuk mengatur mekanisme pelaksanaan otonomi desa, memperkuat pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Saat era reformasi, pengelolaan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintah desa itu sendiri. Agar dapat mencegah penyimpangan oleh pemerintahan desa, dibentuklah sebuah sebuah badan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD ini berperan sebagai badan legislatif, pengawas, serta menjadi wujud nyata demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa (Septiani, 2021).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa terkait yang berdasarkan pada keterwakilan wilayah. Desa merupakan level pemerintahan yang terkecil dan memiliki peran penting sebab mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa hadir dengan tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pada masa reformasi, manajemen pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintah Desa itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, kemudian dibentuk suatu lembaga bernama badan permusyawaratan desa (BPD). BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, serta menjadi bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD merupakan lembaga permusyawaratan yang terdiri dari tokoh masyarakat di Desa yang bertugas memelihara adat-istiadat, menyusun Peraturan Desa, menampung, menyalurkan aspirasi warga, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa (Sakti & Rifai, 2023).

Di Indonesia, terdapat dua lembaga dalam pemerintahan desa, yakni Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan desa itu sendiri, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat (Sari & Wardana, 2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak desa Medan Estate, BPD memiliki peran yang sangat sentral untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif yang tidak hanya dilakukan lewat forum musyawarah, namun juga dengan berbagai mekanisme lain seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), melalui surat, menyampaikan secara langsung kepada BPD, serta dapat melalui buku penampung aspirasi yang tersedia.

Sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi warga, BPD Desa Medan Estate memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan di desa tersebut. Dalam permendagri nomor 110 tahun 2016 ditegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk komunikasi di tingkat desa termasuk dalam kegiatan musrenbang.

Musrenbang merupakan suatu forum tahunan yang melibatkan berbagai elemen termasuk masyarakat, pemerintah desa, serta BPD. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk mengidentifikasi isu/permasalahan serta potensi yang ada pada daerah untuk merumuskan suatu prioritas pembangunan yang akan dijalankan dan dicapai di masa mendatang. Musrenbang diadakan sekali dalam tiap tahun, dan desa Medan Estate melaksanakannya antara akhir Januari atau awal Februari. Hasil dari musrenbang yang dihasilkan pada umumnya adalah laporan pertanggungjawaban serta peraturan desa (Perdes).

Pada proses musrenbang, BPD memiliki peran sebagai aktif dalam menyampaikan dan mengawal aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat, baik lewat jalur informal seperti diskusi warga, hingga jalur formal seperti melalui buku aspirasi dan surat usulan. Selain menjadi penghubung dalam penyampaian aspirasi, BPD juga berhubung sebagai mediator terutama ketika terdapat perbedaan pandangan terkait prioritas pembangunan. BPD aktif berkomunikasi dua arah dengan warga, dalam hal ini berbagai pihak berdiskusi secara terbuka terkait dengan kebutuhan serta permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam musrenbang sehingga kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat dipertimbangkan oleh pemerintah desa dan hingga menghasilkan kesepakatan bersama.

Kendala yang dihadapi BPD dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang merupakan bentuk pelaksanaan pemerintahan yang demokratis memiliki kedudukan yang sejajar dan merupakan

mitra kerja bagi pemerintah desa dan bukan bagian dari pemerintah desa. Kedudukan yang sejajar bererti bahwa baik BPD maupun pemerintah desa tidak memiliki posisi yang lebih superior dan inferior.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas utama BPD adalah menggali, menampung, mengelola, serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga berperan dalam mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa untuk menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Medan Estate, ditemukan bahwa salah satu permasalahan dalam penyaluran aspirasi masyarakat adalah kendala komunikasi. Kendala tersebut berupa perbedaan persepsi antara BPD dan pemerintah desa terhadap isu yang sedang dibahas.

Terdapat perbedaan dalam sistem kerja dan jadwal tugas antara BPD dan aparat pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara, anggota BPD di Desa Medan Estate tidak berkewajiban untuk hadir di kantor desa setiap hari, seperti halnya aparat pemerintah desa. Mereka memiliki jadwal khusus, yaitu wajib hadir setiap hari Kamis sebagai hari piket tetap. Di luar hari tersebut, kehadiran anggota BPD bersifat fleksibel. Meskipun demikian, ketidakhadiran mereka di kantor desa tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil.

Merujuk pada rumusan masalah, komunikasi dan perbedaan sudut pandang bukanlah hal yang tabu dalam suatu sistem demokrasi. Demokrasi menghargai kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara eksplisit tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan seharusnya dilakukan melalui musyawarah guna mencapai mufakat. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, tidak dapat dianggap sebagai hambatan yang serius. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan adanya ruang diskusi antara berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dari berbagai sudut pandang.

Salah satu hambatan komunikasi yang mendasar dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat antara BPD dan pemerintah desa ialah perbedaan persepsi/pandangan mengenai urgensi dan makna aspirasi yang disampaikan. BPD melihat aspirasi masyarakat sebagai kebutuhan yang mendesak, sedangkan pemerintah desa menilai bahwa aspirasi tersebut bersifat sekunder dan bukan prioritas utama.

Perbedaan latar belakang pendidikan dan sosial antara aparat pemerintah desa dan BPD turut mempengaruhi perbedaan persepsi di antara keduanya. Misalnya, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur jalan, BPD cenderung menafsirkan hal tersebut sebagai kebutuhan yang mendesak karena dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Sementara itu, pemerintah desa sering kali memprioritaskan program jangka panjang yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga perbaikan jalan dinilai kurang mendesak dalam perencanaan pembangunan.

Perbedaan persepsi tidak hanya terjadi antara BPD dan aparat pemerintah desa, tetapi juga antara BPD dan masyarakat. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa setelah aspirasi disampaikan, maka proses tindak lanjut akan segera dilakukan dan realisasi akan terjadi dalam waktu dekat. Namun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki, BPD tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan secara langsung. Peran BPD lebih sebagai perantara atau penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Kesenjangan persepsi ini sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang kemudian menganggap bahwa BPD tidak menyetujui aspirasi mereka. Padahal, akar permasalahan terletak pada mekanisme birokrasi yang panjang serta keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan persepsi antara berbagai pihak, hal tersebut tidak serta-merta mengarah pada perpecahan maupun konflik. Musyawarah untuk mufakat tetap menjadi mekanisme utama dalam menyatukan pandangan dan mencari solusi terbaik. Selain itu, pemerintah desa juga selalu berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat guna mencegah munculnya konflik serta menghindari terbentuknya stigma negatif di tengah masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh BPD untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa

Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui optimalisasi fungsi keterwakilannya. BPD secara aktif menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa melalui forum musyawarah desa, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselaenggarakan secara wajib setiap tahun oleh desa. Forum ini bertujuan merancang pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka. Dengan cara tersebut, rencana pembangunan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara nyata. Musyawarah ini juga membantu pemerintah desa

menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat.

BPD tidak sekadar sebagai pendengar dalam forum ini, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk menyampaikan keluhan, gagasan, dan usulan secara terbuka dan tanpa intervensi. Selain itu, BPD juga melaksanakan sosialisasi secara sistematis guna meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam proses pembangunan desa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menciptakan ruang komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga hubungan yang lebih transparan dan partisipatif dapat terjalin.

5. KESIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Medan Estate Sangat Penting dalam menyalurkan Aspirasi masyarakat untuk Meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. BPD bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, memfasilitasi forum muayarah desa dan melakukan sosialisasi agar warga memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Keterlibatan aktif BPD menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Namun efektivitas BPD dalam menjalankan peran tersebut masih menghadapi beberapa masalah dan kendala, apalagi dalam aspek komunikasi dan perbedaan pendapat serta persepsi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Kendala seperti ketidaksesuaian pembangunan prioritas, latar belakang yang berbeda baik latar sosial dan Pendidikan, serta harapan masyarakat yang terlalu tinggi menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman mengenai proses tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan, yang pada akhirnya memiliki dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD itu sendiri.

Perbedaan pendapat tidak serta merta menjadi penghalang utama. Justru, kondisi ini menunjukkan adanya ruang demokrasi yang terbuka untuk muayarah dalam menyatukan pandangan berbagai pihak. BPD Bersama pemerintah desa terus berupaya menjaga keterbukaan informasi, meningkatkan kapasitas komunikasi, dan membangun sinegeri yang lebih terarah, pastisipasi masyarakat dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan

SARAN

BPD Desa Medan Estate perlu terus meningkatkan intesitas komunikasi langsung dengan masyarakat melalui pendekatan Jemput bola agar aspirasi dapat lebih terjangkau dan

dipahami secara utuh, Selain itu, penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan terkait dengan manejemen komunikasi, perencanaan pembangunan, serta pemahaman regulasi desa sangat diperlukan. Pemerintah desa juga sangat diharakan mendukung sinergi ini dengan memperjelas mekanisme dan transparansi anggaran pembangunan agar kepercayaan public terhadap proses musyawarah semakin meningkat. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan desa akan lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. syakir Media Press.

Iba, Z. & Wardana, A., 2023. *Metode Penelitian*. Kabupaten Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(2), 553-564

Muhammad, R. W. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Nada, Q. W. K., & Muljanto, M. A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kwatu Kecamatan

Ngongare, A., Rompas, W. Y. & Kiyai, B., 2019. ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESAHATETABAKO KECAMATAN WASILE TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR. *Jurnal Administrasi Publik*, pp. 1-13.

Nurrisa, F., Hermina, D. & N., 2025. Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTPP)*, Volume Vol. 02 , pp. 793-800.

Nurrisa, F., Hermina, D. & N., 2025 . Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 2(3), pp. 793-800.

Qomaruddin & Sa'diyah, H., 2024. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, Volume 1, pp. 77-84.

Rahman, A. (2022). Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pascal Books.

Sakti, L. & Rifai, L. M. D., 2023. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa(Studi di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat). *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, 6(7), pp. 612-619.

Sari, E. U. & Wardana, D., 2024. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3), pp. 417-425.

Septiani, M., 2021. Badan Permusyawaratan Desa Rasa Eksekutif. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--badan-permusyawaratan-desa-rasa-eksekutif->, 29 Juni.

Sulung, U. & Muspawi, M., 2024. MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 5, pp. 110-116.

Sulung, U. & Muspawi, M., 2024. MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), pp. 110-116.

Suryadi, N., 2020. PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGIBANJIR DI KOTA SAMARINDA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, pp. 425-436.

Tony Rudi Astono, S. S., 2023. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENYULUHANPEMBANGUNAN DI DESA KEDATON KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO. *JPPNu (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara*, Volume 5, pp. 181-188.

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41-52.